



PUTUSAN
Nomor 2102/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

BUT TOTAL E & P INDONESIA, beralamat di World Trade Center II Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta Selatan, 12920, yang diwakili oleh Arividya Noviyanto, jabatan President and General Manager BUT Total E&P Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nalphan Seotang, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Barat dan Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor FIA.0164-18/AN/n/03-18, tanggal 5 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1821/PJ./2018, tanggal 5 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89203/PP/M.VB/16/2017, tanggal 22 November 2017, yang telah

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-40/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00019/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-40/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00019/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013; dan,
3. Memutuskan bahwa total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN JLN untuk Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar Rp 5.304.109,00 dan segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89203/PP/M.VB/16/2017, tanggal 22 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-40/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00019/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013, atas nama: BUT Total E & P Indonesie, NPWP:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01.001.260.7-081.000, alamat: World Trade Center II Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta Selatan, 12920, dan menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar sebagai berikut:

| | |
|--|----------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp1.597.980.71 |
| | 8 |
| Pajak Keluaran | Rp |
| | 159.798.072 |
| Pajak yang Dapat Diperhitungkan | Rp |
| | 0 |
| PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar | Rp |
| | 159.798.072 |
| Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP | Rp |
| | 76.703.074 |
| PPN yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar | Rp |
| | 236.501.146 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89203/PP/M.VB/16/2017 tanggal 22 November 2017;
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89203/PP/M.VB/16/2017 tanggal 22 November 2017 terkait koreksi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
3. Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-40/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00019/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 Masa Pajak Juli 2009 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-40/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00019/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 Masa Pajak Juli 2009; dan,
4. Mengadili dan memutuskan bahwa total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN JLN untuk Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar Rp 5.304.109,00 dan segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-40/WPJ.07/2015 tanggal 06 Januari 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Juli 2009 Nomor : 00019/277/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.260.7-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp236.501.146,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp1.592.676.608,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* terlepas dari ada terikat dokumen *Contract* antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesia dan secara *normative* merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPedata yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik, namun *content* terdapat

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2018



aturan hukum yang memberikan pembebasan atau pengecualian. Ketentuan *Contract* dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, maka atas transaksi dengan Nusantara Gas Service Co Inc (NGS) dan sebesar Rp1.591.262.442,00; dan transaksi dengan Globe Wireless sebesar Rp1.414.166,00; yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa **Pertama**, Kontrak Kerja Sama merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku *tax domestic law*, berbeda dengan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku *international tax law*. **Kedua**, Kontrak Kerja Sama (KKS) yang terkait atas pemanfaatan jasa *custody transfer* dan jasa *market intelligence* di dalam Daerah Pabean yang berkedudukan di luar Daerah Pabean yaitu jasa memperoleh informasi bagi kepentingan manajemen terkait dengan kepentingan marketing atas produk Pertamina dan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) bukan merupakan jasa yang dikecualikan dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 5 dan angka 22, Pasal 4 huruf e dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp236.501.146,00; dengan perincian sebagai berikut :

| | | |
|--|----|---------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | Rp | 1.597.980.718 |
| Pajak Keluaran | Rp | 159.798.072 |
| Pajak yang Dapat Diperhitungkan | Rp | 0 |
| PPN yang Kurang / (Lebih) Dibayar | Rp | 159.798.072 |
| Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP | Rp | 76.703.074 |
| PPN yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar | Rp | 236.501.146 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BUT TOTAL E & P INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001